

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa juga merupakan salah satu penyakit yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi kronis dan sering disertai dengan adanya penurunan fungsi (*disability*). Penderita gangguan jiwa akan mengalami gejala gangguan realitas seperti waham dan halusinasi. Halusinasi adalah perasaan tanpa adanya suatu rangsangan (objek) yang jelas dari luar diri klien terhadap panca indera pada saat klien dalam keadaan sadar atau bangun (Safirta, Norman, 2023).

Menurut *World Health Organization* (WHO) mencatat 450 juta orang mengalami gangguan jiwa, dengan 135 juta mengalami halusinasi. Dari 21 juta penderita gangguan jiwa, 70% mengalami halusinasi pendengaran, 20% penglihatan, dan 10% lainnya (WHO, 2022). Orang dengan skizofrenia memiliki harapan hidup 10-20 tahun lebih rendah dari populasi umum, skizofrenia ditandai dengan gangguan yang signifikan dalam persepsi dan perubahan perilaku (Masthura, 2023).

Prevalensi gangguan jiwa di negara berkembang dan negara maju relative sama, sekitar 21% dari jumlah penduduk orang dewasa. Data yang tercatat di Riskesdas, (2018) kejadian skizofrenia di Indonesia mencapai 400.000 orang atau 1,7 per 1.000 penduduk, dimana Jawa Tengah memiliki 8,7% penduduk yang mengalami skizofrenia (Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018). Prevalensi di Jawa Tengah, orang dengan gangguan jiwa sebanyak 84.090 jiwa. Jawa Tengah termasuk tujuh provinsi dengan kasus halusinasi tertinggi, mencapai 25% dari populasi . Pada bulan Juli 2020

sampai dengan September 2020 jumlah pasien skizofrenia yang menjalani rawat inap berjumlah 208 (71%). Pada bulan Januari 2022 prevalensi skizofrenia menempati peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit gangguan jiwa di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Januari 2023 tercatat paling banyak 75 pasien rawat inap dengan skizofrenia dan 1.250 pasien rawat jalan dengan skizofrenia. Pada tahun 2024 tercatat 2.335 (54,235) pasien skizofrenia dengan halusinasi dan menjadi pasien paling banyak yang di rawat di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah (Anis et al., 2023).

Halusinasi pendengaran merupakan halusinasi yang paling sering dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya mendengar suara melengking, mendesir, bising, dan dalam bentuk kata-kata atau suara itu tertuju padanya, sehingga penderita sering terlihat bertengkar atau berbicara dengan suara yang didengarnya (Safitri et al., 2022). Halusinasi yang paling umum adalah halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran mendengar suara-suara yang memerintahkan dan memanggil mereka untuk melakukan aktivitas perilaku atau pikiran seseorang. Halusinasi jika tidak segera di kenali dan diobati akan muncul keluhan-keluhan yang akan terjadi seperti kelemahan, histeria, ketidakmampuan mencapai tujuan, dan tindakan kekerasan. Pada penderita halusinasi diperlukan pendekatan dan manajemen yang baik untuk meminimalkan dampak dan komplikasi halusinasi (Nuuru & Pratiwi, 2024).

Tanda dan gejala yang terlihat pada pasien halusinasi termasuk dalam berbicara, marah tanpa alasan, tertawa sendiri, berbalik kearah tertentu, bingung, takut sesuatu, meludah atau muntah serta menggaruk-garuk permukaan kulit. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pasien yang mengalami halusinasi pendengaran adalah kehilangan kontrol diri, mengalami kepanikan dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Dalam situasi ini pasien dapat melakukan bunuh diri, membunuh orang lain hingga merusak lingkungan. Cara untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan pada pasien halusinasi pendengaran adalah penanganan halusinasi yang

tepat, beberapa cara mengatasi halusinasi pendengaran adalah psikofarmakologi, psikoterapi, terapi spiritual dan rehabilitasi (Safitri et al., 2022).

Gangguan halusinasi dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan, karena terapi nonfarmakologi menggunakan proses fisiologis. Salah satu terapi nonfarmakologi yang efektif adalah mendengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, musik dapat meningkatkan, memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan spritual (Abidin, 2020).

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi perilaku agresif, memberikan rasa tenang, sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologi. Tujuan dari terapi musik itu sendiri adalah membuat penderita menjadi rileks pada tubuh dan pikirannya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan diri dan menyembuhkan gangguan psikososial (Saftirta, Norman, 2023).

Musik klasik Mozart adalah musik klasik yang muncul 250 tahun yang lalu. Diciptakan oleh Wolfgang Amadeus Mozart. Musik klasik Mozart memberikan ketenangan, memperbaiki persepsi spasial dan memungkinkan pasien untuk berkomunikasi baik dengan hati maupun pikiran. Musik klasik Mozart juga memiliki irama, melodi, dan frekuensi tinggi yang dapat merangsang dan menguatkan kekuatan yang membebaskan, mengobati dan menyembuhkan. Banyak penulis yang mengkaji tentang pengaruh musik terutama musik klasik sebagai media penyembuhan dan peningkatan kualitas individu atau kelompok (Piola & Firmawati, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saftirta, Norman, (2023) yang berjudul terapi musik klasik terhadap penurunan halusinasi pendengaran pada pasien gangguan jiwa hasilnya yaitu terdapat perbedaan gejala dan

tanda halusinasi pendengaran pada pasien gangguan pendengaran sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik atau efektivitas terapi musik klasik dalam menurunkannya dengan diperoleh hasil uji statistik yang diperoleh sebesar 0,000 (nilai $p < 0,05$). Pada tanda dan gejala halusinasi menunjukkan bahwa sebelum dilakukan terapi musik sebanyak 27 (90,0%) subjek. Kemudian terjadi penurunan tanda dan gejala halusinasi setelah dilakukan terapi musik yaitu sebanyak 27 (90,0%) subjek.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 6 Maret 2025, didapatkan hasil bahwa jumlah pasien rawat inap jiwa di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi pada tahun 2024 sebanyak 4.305 pasien. Kepala Ruang Dewandaru menyatakan bahwa di Bangsal Dewandaru pada tahun 2024 total pasien rawat inap di Ruang Dewandaru sebanyak 845 orang dengan masalah keperawatan halusinasi sebanyak 404 pasien. Pada bulan februari 2025 terdapat 18 pasien dengan halusinasi. Berdasarkan data tersebut diagnosa keperawatan yang paling banyak dialami pasien di Ruang Dewandaru adalah halusinasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan menganalisis lebih lanjut terkait keefektifan dari penerapan terapi musik klasik terhadap tingkat halusinasi pendengaran pada pasien gangguan jiwa di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah “ Bagaimana Hasil Penerapan Dari Terapi Musik Klasik Terhadap Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Gangguan Jiwa Di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah? “.

C. Tujuan Penerapan

1. Tujuan Umum

Mengetahui hasil penerapan pemberian terapi musik klasik terhadap tingkat halusinasi pendengaran pada pasien gangguan jiwa di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendiskripsikan hasil tingkat halusinasi pendengaran sebelum dilakukan terapi musik klasik pada pasien gangguan jiwa di rumah sakit RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mendiskripsikan hasil tingkat halusinasi pendengaran sesudah dilakukan terapi musik klasik pada pasien gangguan jiwa di rumah sakit RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mendiskripsikan perkembangan tingkat halusinasi pendengaran sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik klasik pada pasien gangguan jiwa di rumah sakit RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- d. Mendiskripsikan hasil perbandingan tingkat halusinasi pendengaran pada kedua responden.

D. Manfaat Penerapan

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Membudayakan terapi musik pada pasien halusinasi
- b. Bagi Pengembangan Ilmu dan Teknologi Keperawatan
Sebagai salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan peneliti bidang keperawatan tindakan terapi musik [ada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
- c. Bagi Peneliti
Sebagai wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam melaksanakan penerapan di tatanan pelayanan keperawatan, khususnya penelitian pelaksanaan tindakan terapi musik klasik pada pasien dengan halusinasi.